



**PERATURAN DESA RANGKAHKIDUL
NOMOR : 141/ 05 /438.7.1.17/ 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKPDes)
DESA RANGKAHKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO
DESA RANGKAHKIDUL**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO
DESA RANGKAHKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO

PERATURAN DESA RANGKAHKIDUL
NOMOR : 141/ 05 / 438.7.1.17/ 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANGKAHKIDUL

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM_{Des}) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}).
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP No.43 tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam skala desa dengan menyusun RPJM_{Des} dan RKPD_{Des} berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat desa, sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, merupakan rencana strategis

pembangunan desa yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Strategis serta prioritas pembangunan desa, program dan kegiatan desa.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 PP No.43 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menerangkan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam ayat 1 pasal 29 menerangkan bahwa pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes, serta di ayat 5 menerangkan RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan : Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Desa;
29. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan Jabatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15);

33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di kabupaten sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 49);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);
37. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
38. Peraturan Desa Rangkahkidul Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rangkahkidul Tahun 2018 – 2024;
39. Rapat Musyawarah desa pada tanggal 28 September 2020 bertempat di Balai Desa Rangkahkidul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANGKAHKIDUL

dan

KEPALA DESA RANGKAHKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDes) RANGKAHKIDUL TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Rangkahkidul
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa

C. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2020

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan
Aktual dan Keadaan Darurat

d. BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DESA

A. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Skala
Desa Tahun 2021

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan
Skala Desa

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan
Yang Dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : PENUTUP

f. LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun RKPDesa
2. Matriks RKPDesa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
3. Berita Acara Musyawarah Desa RKPDesa

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : RANGKAHKIDUL
pada tanggal : 28 September 2020



Diundangkan di : RANGKAHKIDUL
pada tanggal : 28 September 2020
SEKRETARIS DESA RANGKAHKIDUL



Drs. H. SANTRIYO, MM

LEMBARAN DESA RANGKAHKIDUL TAHUN 2020 NOMOR : 06.....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

- 1.1 Dasar Hukum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2021
- 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN ;

- 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa
- 2. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Rangkahkidul berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Rangkahkidul Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Rangkahkidul Tahun 2021 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2018-2023, khususnya pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo, maka penyusunan RKP Desa Rangkahkidul Tahun 2021 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- k. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 18);
- l. Peraturan Desa Rangkahkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3).

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Manfaat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP
DESA RANGKAHKIDUL TAHUN 2020

3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Rangkahkidul telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.790.705.720,00.

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 4). Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.
- 5). Rapat-rapat koordinasi.
- 6). Honorarium/belanja pegawai.
- 7). Penghasilan tetap, tunjangan dan uang makan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 8). Tunjangan BPD dan Operasional BPD

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, scanner, printer.
- 2). Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan
- 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- 4). Pengadaan barang lain-lain kantor.
- 5). Pengadaan Belanja Lain-lain

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan pencapaian kinerja

Program ini diarahkan kepada terwujudnya pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui konseling dan keikutsertaan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi:

- 1). tertib administrasi laporan pelaksanaan kegiatan.
- 2). tertib administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan

d. Program Pembangunan Modal lain-lain

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan Videotron

e. Program Iuran Jaminan Ketenaga kerjaan (BPJS)

Program Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan merupakan salah satu program terbaru yang dianggarkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Pencapaian program ini ditempuh melalui Pembayaran Premi Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Program Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Anak Tidak Mampu

- 1). Bantuan Insentif Guru PAUD/TK
- 2). Bantuan Sekolah Anak Tidak Mampu untuk TK Dan PAUD
3. Pembangunan Rehab Gedung TK Dharma Wanita Rangkahkidul

b. Program Pembangunan Desa Sub Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat

- 1). Bantuan Keuangan Kader Kesehatan PPKBD
- 2). Bantuan Keuangan Kader Kesehatan JUMANTIK
- 3). Bantuan Keuangan Operasional Gender
- 4). Bantuan Keuangan Posyandu Lansia dan Balita
- 5). Kegiatan Senam Bersama

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan meliputi jalan kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pavingisasi RT.07 RW 02
- 2). Pembangunan Box Culve RT 02-04 RW 01
- 3). Pembangunan Box Culve RT 06 RW 02

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Kegiatan Pembinaan Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban
 1. Belanja Jasa Petugas Keamanan Desa
- b. Kegiatan Pembinaan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Belanja Jasa Pembantu Modin Perempuan dan Laki-Laki
 2. Petugas Penjaga Makam
- c. Kegiatan Pembinaan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 1. Bantuan Keuangan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna
- d. Kegiatan Pembinaan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Bantuan Keuangan Peningkatan Kapasitas LPMD
 2. Belanja Bantuan Keuangan Operasional PKK
- b. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
 1. Bantuan Keuangan Kegiatan HUT RI Tingkat Desa
 2. Bantuan Keuangan Ruwah Desa Rangkahkidul

3.4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Program Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga masyarakat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dikarenakan adanya bencana tak terduga maka belanja Pemberdayaan dihapuskan.

3.5. Program Belanja Tidak terduga Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

1. Pencegahan Covid-19 Tingkat Desa

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa

Penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa Pemerintah di Desa Rangkahkidul dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

4. Data Perangkat Desa

Adapun susunan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel III.1 tentang Data Kepala Desa dan Perangkat Desa berikut ini :

Tabel III.1

DATA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
RANGKAHKIDUL

No	Nama	Tempat/tgl lahir	Jabatan	Nomor SK
1	H. WARLHEIYONO	Sidoarjo, 12-04-1958	Kepala Desa	188/366/436.1.1.3/2018
2	Drs. H. SANTRIYO, MM	Sidoarjo/15-10-1963	Sekretaris Desa	Nomor : 08 Tahun 2016
3	MISMAM	Sidoarjo/10-15-1959	Kasi Pemerintahan	Nomor : 08 Tahun 2016
4	MUTOWALUN	Sidoarjo/11-10-1959	Kasi Kesejahteraan	Nomor : 08 Tahun 2016
5	SUMARTO	Sidoarjo/02-07-1968	Kaur Perencanaan	Nomor : 08 Tahun 2016

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah pemenuhan administrasi dan ATK Kantor.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Solusi yang dilakukan

Mengikuti Pembinaan di Kecamatan Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dikalangan aparatur pemerintahan desa.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

1) Solusi

Pemanfaatan potensi Perangkat Desa yang ada disesuaikan tugas dan fungsinya serta memiliki keahlian dibidangnya dalam rangka mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi

1). Permasalahan

Kurangnya pemafaatan lahan dan potensi di wilayah desa Rangkahkidul

2). Solusi

Mengadakan penggalian dan peningkatan potensi di Desa setiap tahunnya.

f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1).Permasalahan

Banyaknya kerusakan jalan dan Saluran Drainase di seluruh wilayah desa Rangkahkidul

2). Solusi Mengadakan Peningkatan Jalan di Seluruh Jalan Desa, Pembenahan dan Pembangunan Saluran Drainase

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial

1) Permasalahan

Banyaknya kerusakan sarana prasarana sosial di tingkat RT/RW.

2) Solusi

Perbaiki sarana dan prasarana sosial di masing-masing RT/RW.

h. Program Pembangunan Modal Lain-lain

1) Permasalahan

Belum tercukupinya sarana prasarana di Kantor Desa untuk mendukung kelancaran pemerintah Desa sebagai pelayanan masyarakat.

2) Solusi

Pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja di kantor Desa.

i. Program Pemberian Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

1) Permasalahan

Perlu adanya Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

2) Solusi

Penganggaran iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, adanya petunjuk teknis yang jelas terkait pembayaran premi BPJS.

j. Program Belanja Bantuan Sosial

1) Permasalahan

Perlu adanya semangat bagi masyarakat yang benar-benar melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Solusi

Pemberian kesejahteraan bagi TK dan PAUD, lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan keagamaan.

k. Program Belanja Bantuan Keuangan

1) Permasalahan

Perlu adanya biaya operasional bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam rangka melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Solusi

Pemberian bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa.

BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 merupakan tahun ke Enam pelaksanaan RPJM Desa Rangkahkidul tahun 2018-2023. Pembangunan Desa tahun 2021 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Rangkahkidul tahun 2021 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Rangkahkidul tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Rangkahkidul Tahun 2021 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Tak Terduga

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Rangkahkidul Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan
Permitted Dosa

Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Rangkahkidul										
Belanja Alat Listrik, Bateray dan Lampu	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	2.175.408,81	ADD					TPK
Belanja Perlengkapan Alat rmh tangga dan Alat Pembersih	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	3.506.782,00	ADD					TPK
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	3.000.000,00	ADD					TPK
Belanja Rekening Listrik	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	7.500.000,00	PBH					
Belanja Surat kabar	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	1.500.000,00	ADD					
Belanja Rekening Telephone	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	6.300.000,00	PBH					
Belanja Makan Minum Untuk Rapat dan Tamu	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	12.500.000,00	PBH					TPK
Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/Atribut	Desa Rangkahkidul	Ls	Aparatus Desa	1 Tahun	3.600.000,00	PBH					TPK
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	4.918.353,34	PBH					
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	6.000.000,00	PBH					
Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	1.500.000,00	PBH					
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	2.600.000,00	ADD					TPK
Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	500.000,00	ADD					TPK
Belanja Pemeliharaan Gudang	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	3.300.000,00	ADD					
Belanja Pemeliharaan Kantor	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	2.500.000,00	ADD					
Belanja Jasa Kebersihan Desa	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	19.800.000,00	PAD					
Belanja Plat JABATAN Ketua RT, RW, LPMD, BPD	Desa Rangkahkidul	Ls	Masyarakat Desa	1 Tahun	1.950.000,00	PAD					
Belanja Plat Nomor Rumah	Desa Rangkahkidul	Ls	Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	PAD					
Belanja Aset Tetap/movable	Desa Rangkahkidul	Ls	Fasilitas Kantor	1 Tahun	99.050.000,00	PAD/PBH					
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Desa Rangkahkidul	Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.500.000,00	ADD					TPK
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Desa Rangkahkidul	Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.900.000,00	ADD					TPK
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan (APBDES)	Desa Rangkahkidul	Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.000.000,00	ADD					TPK
Kegiatan Penyusunan Dokumen (APBDes)	Desa Rangkahkidul	Ls	Aparatur Desa dan Masyarakat Desa	1 Tahun	2.500.000,00	ADD					TPK
JUMLAH PER BIDANG					816.388.981,34						

BIDANG / JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA A KEGIATAN
KD	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKS ANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAK ELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Box Culve/Uditch	RT 05 RW 02	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	118.125.000,00	DDS	✓		✓	TPK
		Pembangunan Box Culve/Uditch	RT 09 RW 02	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	177.750.000,00	DDS	✓		✓	TPK
		Peninggian Jalan dan Pavingisasi	RT 08 RW 02	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	84.940.000,00	DDS	✓			TPK
		Pembangunan Gedung Bumdesa	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	227.460.720,09	DDS	✓			TPK

	Bantuan Sekolah Anak Tidak Mampu	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Miskin	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			TPK
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Fasilitas KB	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	2.400.000,00	PAD	✓			TPK
	Pelayanan Kesehatan desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Meningkatkan Kesehatan Bagi Masyarakat	1 Tahun	20.400.000,00	DDS	✓			PKT
	Kegiatan Senam Bersama	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Terciptanya Kesehatan	1 Tahun	4.552.956,00	PBH	✓			TPK
	Kegiatan Kador Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	peningkatan kualitas SDM	1 Tahun	1.200.000,00	DDS	✓			TPK
JUMLAH PER BIDANG						651.828.676,09					

BIDANG / JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA A KEGIATAN
KD	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKS ANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAK ELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA	
1 3	2 Bidang Pembinaan Komasyarakatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI) dan Partisipasi PHBN Kecamatan	Desa Rangkahkidul	Ls	Mempereratkan Hubungan Masyarakat Desa	1 Tahun	40.000.000,00	PAD	✓			TPK
		Kegiatan Ruwah Desa	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	30.000.000,00	PAD	✓			Tokoh Masyarakat
		Belanja Jasa Penjaga Makam	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	7.800.000,00	PAD	✓			TPK
		Jasa Pembantu Modin Perempuan dan Laki-Laki	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	7.200.000,00	ADD	✓			TPK
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda / Karang Taruna	Desa Rangkahkidul		Pemuda Desa	1 Tahun	7.800.000,00	PBH	✓			TPK
		Operasional LPMD	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Meningkatkan Tugas dan Kewajiban LPMD	1 Tahun	1.200.000,00	PAD	✓			TPK
		Bantuan Transport Pengajian Ar-Rohmah	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas	1 Tahun	3.000.000,00	PAD				
		Bantuan Operasional Hansip	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas	1 Tahun	4.200.000,00	PAD				
JUMLAH PER BIDANG							101.200.000,00					

BIDANG / JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA A KEGIATAN
KD	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN			SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKS ANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAK ELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Bidang Pembudayaan Masyarakat											
		Jasa Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor	Desa Rangkahkidul	Paket	Pendes dan Masyarakat Desa	1 Tahun	21.600.000,00	PBH	✓			TPK
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	Desa Rangkahkidul	Paket	Lembaga Desa	1 Tahun	10.000.000,00	PBH				

	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan / PKK dan Desa Rangkahkidul Kegiatan Ar-Rochmah	Paket	Efektifitas Kinerja dan Penggajian	1 Tahun	37.500.000,00	PBH	✓			TPK
	JUMLAH PER BIDANG				69.100.000,00					

BIDANG / JENIS KEGIATAN			PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA					POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN A
KD	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWAK ELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	DUSUN) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Bidang tsik terduga	Kegiatan tanggap Bencana	Desa Rangkahkidul	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	1 Tahun	140.700.000,00	DDS	✓			TPK
									✓			TPK
									✓			TPK
JUMLAH PER BIDANG							140.700.000,00					
JUMLAH TOTAL							1.755.705.720,00					



Sidoarjo, tanggal 28 September 2020
 Disusun Oleh
 Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]
 (Drs. H. SANTRIYO, MM)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Rangkahkidul dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Ditetapkan di Rangkahkidul
pada tanggal 28 September 2021

KEPALA DESA RANGKAHKIDUL,



H. WARLHEIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) RANGKAHKIDUL

KEPUTUSAN BPD
NOMOR ; 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) RANGKAHKIDUL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANGKAHKIDUL

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM_{Des}) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}).
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP No.43 tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam skala desa dengan menyusun RPJM_{Des} dan RKPD_{Des} berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat desa, sesuai dengan skala prioritas pembangunan desa baik di bidang fisik, ekonomi dan social budaya, merupakan rencana strategis pembangunan desa yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Strategis serta prioritas pembangunan desa, program dan kegiatan desa.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 PP No.43 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menerangkan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam ayat 1 pasal 29 menerangkan bahwa pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes, serta di ayat 5 menerangkan RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang persetujuan penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Rangkahkidul.

- Mengingat :
- 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendoatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di kabupaten sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 49);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2017 Nomor 50);

36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);
37. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
38. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan Mobil Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017;
39. Peraturan Desa Jati Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rangkahkidul Tahun 2018 – 2024;
40. Rapat Musyawarah desa pada tanggal 28 September 2020 bertempat di Balai Desa Rangkahkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Rangkahkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Rangkahkidul Tahun 2021 ditetapkan sebagai Peraturan Desa Rangkahkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Rangkahkidul Tahun 2021.
- KEDUA** : Peraturan Desa Rangkahkidul sebagaimana tersebut dalam dictum PERTAMA dalam konsideran menetapkan dalam keputusan ini setelah ditetapkan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan penjabaran dan pelaksanaan dari Peraturan desa ini.
- KETIGA** : Peraturan Desa Rangkahkidul dan Peraturan Kepala Desa sebagai tersebut dictum KEDUA dalam konsideran menetapkan dalam keputusan ini setelah ditetapkan **SEGERA** :
Segera dilaporkan ke Bupati Sidoarjo melalui Camat Sidoarjo;
Disosialisasikan Kepada Masyarakat;
Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan untuk diadakan perubahan, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau
Keputusan Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rangkahkidul
Pada tanggal : 28 September 2020
KETUA BPD RANGKAHKIDUL








JONIS SULICH EFENDI

DAFTAR : HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

RANGKAHKIDUL PADA HARI SENIN , TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

RANGKAHKIDUL TAHUN 2021

Nomor	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1	JONIS SULICH EFENDI	KETUA	1. 
2	NASIHUL UMAM SE	WAKIL KETUA	2. 
3	MUSTOFA	SEKRETARIS	3. 
4	SIWI KUNTARSIH, SPd	Ka.KOMISI PEMERINTAHAN	4. 
5	MOH. MUSLIK	Ka. KOMISI PEMBANGUNAN	5. 

SIDOARJO, 28 SEPTEMBER 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RANGKAH KIDUL

K E T U A



JONIS SULICH EFENDI

BERITA ACARA

PENETAPAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan RKPDesa, di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada :

Hari /Tanggal : Senin./28 September 2020

Pukul : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Rangkahkidul

Telah dilaksanakan Acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber:

A Materi: Penyampaian hasil persetujuan BPD tentang RKP Desa Rangkahkidul tahun Anggaran 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Drs. H. SANTRIYO, MM selaku Ketua Tim Penyusun RKP

Notulen : EKO TEGUH SURACHMAN dari Sekretaris Tim Penyusun

Narasumber:

1. H. WARLHEIYONO dari Kepala Desa


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yaitu:

1. Sosialisasi dan Penetapan hasil usulan RKP 2021 Desa Rangkahkidul.
2. Tindak lanjut untuk menjadi acuan penyusunan APBDesa Rangkahkidul Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 28 September 2020

Ketua Tim Penyusun



Drs. H. SANTRIYO, MM



H. WARLHEIYONO

Wakil Kelompok Masyarakat



FATKHUR ROCHMAN

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa, di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada :

Hari /Tanggal : .Senin/ 07 September 2020
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balaidesa Rangkahkidul

Telah dilaksanakan Acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber:

A Materi:

1. Sosialisasi tentang RKPDesa
2. Kreteria dan pembentukan tim verivikasi

B. Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah : H. WARLHEIYONO dari Kepala Desa

Notulen : Drs. H. SANTRIYO, MM dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP 2021 Desa Rangkahkidul
2. Penyusunan agenda tindak lanjut penyusunan RKP

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Rangkahkidul



H. WARLHEIYONO

Sidoarjo, 2020

Ketua BPD






















JONIS SULICH EFENDI


























DAFTAR HADIR **RAPAT DESA RANGKAHKIDUL**

Hari/Tanggal : Senin, 28 September 2020

Tempat : BALAI DESA RANGKAHKIDUL

Acara : Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SUJIRMAN	TOMAS	1	
2	Euny Sofiatl	PEK	2	
3	IMOTC.	TOMAS	3	
4	Siwi Kuntarsih	BPD	4	
5	Azra . S	TOMAS	5	
6	Rofik	RT: 21	6	
7	Profid.	RT: Thomas	7	
8	Djati-miko	UKU RT 19.	8	
9	Hj. SULASTRI	PEK	9	
10	Lilik AMILAH	---	10	
11	Yunus	KRT 17	11	
12	FATEKATI	PEK	12	
13	Amilatur.	PEK.	13	
14	Hafid	Tomas	14	
15	Nur Syarifur	KEU 03	15	
16	Rumi yasa	Ym	16	
17	Ami'ah	Phk	17	
18	N. Bismu.	Toga.	18	
19	H. Syarifur mo.	Tomas	19	

44	Melero	RT 02		
43	Huri Fwanto	RW 04		
42	Tammy	Thomas		
41	Longino	Thomas		
40	Father. R	lpud		
39	Senor so	RT 20		
38	Huri	RT 01		
37	Djan. M	Thomas		
36	H. Sumarto	TO MAS		
35	Thimaru P.	Plek.		
34	Muchara	to 64		
33	RT 17	RT 09		
32	Tanaka			
31	M. Sutton	RT 01		
30	HEU. B	RT-06		
29	Kahy	Thomas		
28	Sundun	RT 18		
27	Sama	RT 07		
26	Peg.	RT. 10		
25	Postman	RT 11		
24	Murthap	lpud		
23	Suhara	lpud		
22	SUDARMAN	Thomas		
21	Thes fotoa	RPO		
20	RTS. Hwar.	RT MAS		

45	Hari Sutrisno	RT 13	45	
46	ARIP	RT 15	46	
47	CHOLIQ	TD 90	47	
48	Mashuri SIS	RT. 14	48	
49	Hendro P	CPMD	49	
50	SUDJARNO	LPMD.	50	
51	PONIR	LOMAC	51	
52	JONIS	BPD	52	
53	SUROPO	tommas	53	
54	HUDIANTO	RT. 12	54	
55	BUDI ONO	RT. 03	55	
56	SUDARNO	DW &	56	
57	H. Abdul Hadi	Thomas	57	
58	ABIMAN	Pengikat DS	58	
59	Mudlis	BPD	59	
60	KURNI	RT 08	60	
61	MUCHLIS S	LPMA	61	
62	Tulhanarwan	RT 02	62	
63	PUPAEDI	R.W 02	63	
64	ANINAIN	RT 09	64	
65	SOPİYAH	RT. 10	65	
66	Juwarda	Pengikat DS	66	
67	Mutawala	Pengikat DS	67	
68	TANTRI	PKK	68	
69	Abdul Basir	Toga	69	

70	STOFUAN	Demangkat Desa.		70
71	RIZKY SATRYA D.	Perangkat Desa	71	
72	NARILU Luman	BPD		72
73			73	
74				74
75			75	
76				76
77			77	
78				78
79			79	
80				80
81			81	
82				82
83			83	
84				84
85			85	
86				86
87			87	
88				88
89			89	
90				90
91			91	
92				92
93			93	
94				94